



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

## DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022



**PALANGKA RAYA**  
**2023**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya penyusunan "**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022**" dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu Gubernur dalam merumuskan serta menentukan kebijakan di bidang kehutanan sesuai Visi dan Misi yang dibuat.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang mengacu kepada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026.

LKIP atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah media akuntabilitas yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga/Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja vertikal maupun daerah untuk melaksanakan kewajiban dalam rangka menjawab informasi yang diperlukan pihak-pihak yang memerlukannya atau yang mendelegasikan kewenangannya.

LKIP juga sebagai wahana komunikasi informasi pertanggungjawaban yang komprehensif dari yang menerima wewenang atas setiap tindakan yang dilakukan dalam kurun waktu satu tahun sebagaimana kewajiban formal yang secara teknis tercantum dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu SOPD yang bertugas dan berfungsi membantu Gubernur dalam merumuskan serta menentukan kebijakan di bidang kehutanan, berkewajiban menyusun LKIP sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Kami menyadari bahwa LKIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 yang disusun dan disampaikan ini masih jauh dari sempurna dalam prinsip-prinsip yang menjadi prasyarat pelaporan yang baik, karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai umpan balik dan perbaikan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap bahwa LKIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 sebagai salah satu bahan laporan pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah ini dapat bermanfaat.

Palangka Raya, April 2023

Plt. Kepala Dinas Kehutanan  
Provinsi Kalimantan Tengah,



**AGUSTAN SAINING, S.Hut., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197708171997031003

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada Renstra 2021-2026 telah menetapkan 3 (tiga) tujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Penetapan tujuan tersebut merupakan arahan bagi perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah. Ketiga tujuan tersebut adalah :

1. Mengoptimalkan kontribusi sub sektor kehutanan pada perekonomian daerah
2. Meningkatkan pengelolaan hutan tingkat tapak dan
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Ketiga tujuan tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 5 (lima) sasaran adalah :

1. Optimalisasi kontribusi sub sektor kehutanan pada perekonomian daerah;
2. Penguatan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
3. Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi;
4. Meningkatnya luas kawasan konservasi/kawasan benilai konservasi tinggi yang terkelola; dan
5. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, telah ditetapkan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang sudah dibuat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil pengukuran kinerja terhadap 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 terinci sebagai berikut :

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama (IKU)   | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
|----|---|---|--------|-----------|---------------------|
| 1  | 2   | 3   | 5      | 5         | 6                   |
| 1. | Optimalnya kontribusi sub sektor kehutanan pada perekonomian daerah                         | Persentase kontribusi sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB (%)  | 0,97   | 1,04      | 107,2               |
| 2. | Penguatan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)                                      | Jumlah unit KPH yang ditingkatkan efektifitas pengelolaannya (unit)           | 33     | 33        | 100                 |
| 3. | Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi                                       | Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi (ha)                                 | 1.000  | 111,35    | 11,14               |
| 4. | Meningkatnya luas kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang terkelola      | Luas kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang dikelola (ha) | 58.341 | 1.377,60  | 2,36                |
| 5. | Peningkatan Akses Legal Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial | Prosentase fasilitasi pemberian akses legal kepada masyarakat (%)             | 80     | 80,50     | 100                 |
| 6. | Terlaksananya urusan penunjang perangkat daerah   | Persentase pelaksanaan urusan penunjang perangkat daerah (%)                  | 100    | 100       | 100                 |

Dana Kegiatan bersumber dari APBD (DPA-SOPD) berupa Belanja Langsung Belanja dan Tidak Langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 244.823.754.118,-.

Realisasi pencapaian target dilihat dari aspek pelaksanaan program dan kegiatan yaitu realisasi keuangan dari dana APBD sebesar Rp. 156.258.500.923,- (63,82%) dan fisik sebesar (65,25 %).

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR.....                                    | i       |
| IKHTISAR EKSEKUTIF.....                                | iii     |
| DAFTAR ISI.....  | v       |
| DAFTAR TABEL.....                                      | vi      |
| DAFTAR GAMBAR.....                                     | viii    |
| <br>   |         |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>                              |         |
| A. Kedudukan .....                                     | I-1     |
| B. Tugas Pokok dan Fungsi.....                         | I-1     |
| C. Susunan Organisasi.....                             | I-2     |
| D. Sumber Daya Manusia.....                            | I-4     |
| E. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> )..... | I-5     |
| F. Maksud dan Tujuan.....                              | I-6     |
| G. Sistematika Penyajian.....                          | I-6     |
| <br>   |         |
| <b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>                     |         |
| A. Rencana Strategis.....                              | II-1    |
| B. Perjanjian Kinerja.....                             | II-3    |
| <br>   |         |
| <b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>                  |         |
| A. Capaian Kinerja Organisasi.....                     | III-2   |
| A.1. Hasil Pengukuran Kinerja.....                     | III-2   |
| A.2. Analisis Capaian Kinerja.....                     | III-3   |
| B. Realisasi Anggaran.....                             | III-27  |
| <br>   |         |
| <b>BAB IV. PENUTUP</b>                                 |         |
| A. Kesimpulan.....                                     | IV-1    |
| B. Saran.....  | IV-1    |
| <br>   |         |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN                                      |         |

## DAFTAR TABEL

Halaman

|           |   |        |
|-----------|---|--------|
| Tabel 1.  | <b>Keadaan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menurut Golongan Tahun 2022</b>                           | I-4    |
| Tabel 2.  | <b>Keadaan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022</b>                 | I-4    |
| Tabel 3.  | <b>Pelatihan Struktural Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022</b>                               | I-4    |
| Tabel 4.  | <b>Eselon II, III dan IV Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah</b>   | I-5    |
| Tabel 5.  | <b>Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah</b>   | II-3   |
| Tabel 6.  | <b>Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah</b>   | II-4   |
| Tabel 7.  | <b>Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja</b>   | III-2  |
| Tabel 8.  | <b>Pengukuran kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022</b>   | III-3  |
| Tabel 9.  | <b>Program yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 melalui anggaran APBD (DPA-SOPD)</b> | III-5  |
| Tabel 10. | <b>Pengukuran kinerja sasaran 1 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah</b>  | III-6  |
| Tabel 11. | <b>Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 1</b>  | III-7  |
| Tabel 12. | <b>Pengukuran Kinerja Sasaran 2 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah</b>  | III-8  |
| Tabel 13. | <b>Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 2</b>  | III-12 |
| Tabel 14. | <b>Pengukuran Kinerja Sasaran 3 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah</b>  | III-14 |
| Tabel 15. | <b>Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 3</b>  | III-17 |
| Tabel 16. | <b>Pengukuran Kinerja Sasaran 4 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah</b>  | III-18 |
| Tabel 17. | <b>Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 4</b>  | III-20 |
| Tabel 18. | <b>Realisasi Persetujuan Perhutanan Sosial Di Kalimantan Tengah s/d Tahun 2022</b>                                      | III-22 |
| Tabel 19. | <b>Analisis Pencapaian Sasaran 5 dan Target Renstra Tahun 2022</b>  | III-22 |
| Tabel 20. | <b>Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 5</b>  | III-23 |

|           |  |        |
|-----------|--|--------|
| Tabel 21. | <b>Pengukuran Kinerja Sasaran 6 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah</b>                               | III-24 |
| Tabel 22. | <b>Program dan Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 6</b>   | III-25 |
| Tabel 23. | <b>Perbandingan realisasi keuangan sumber dana APBD dari tahun 2018 - 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah</b> | III-28 |
| Tabel 24. | <b>Perbandingan realisasi keuangan sumber dana APBN dari tahun 2018 - 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah</b> | III-29 |
| Tabel 25. | <b>Realisasi keuangan masing-masing Sasaran dan Program / Kegiatan APBD tahun 2022</b>                       | III-29 |

**DAFTAR GAMBAR**

|  | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 1. <b>Kegiatan Menanam Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah</b> | III-16  |

**BAB I  
PENDAHULUAN****A. Kedudukan**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dinas dengan tipe A, salah satu dinas yang membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kehutanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Kehutanan adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan Eselon II/a.

**B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kehutanan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. menyelenggarakan pengelolaan kawasan hutan;
3. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan;
4. Penyelenggaraan pembinaan hutan;
5. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan;
6. Penyelenggaraan pelestarian dan perlindungan hutan; dan

7. Penyelenggaraan perizinan di bidang kehutanan.


### **C. Susunan Struktur Organisasi**

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat , membawahkan:
  - a) Sub Koordinator pada Kelompok Sub Substansi Penyusunan Program;
  - b) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang terdiri dari :
  1. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan,  
Membawahkan :
    - a) Sub Koordinator pada Kelompok Sub Substansi Perencanaan dan Tata Hutan;
    - b) Sub Koordinator pada Kelompok Sub Substansi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
    - c) Sub Koordinator pada Kelompok Sub Substansi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
  2. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem,  
membawahkan :
    - a) Sub Koordinator pada Kelompok Sub Substansi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;
    - b) Sub Koordinator pada Kelompok Sub Substansi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
    - c) Sub Koordinator pada Kelompok Sub Substansi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
  3. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan dan Lahan,  
Membawahkan :
    - a) Sub Koordinator pada Kelompok Sub Substansi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

- b) Sub Koordinator pada Kelompok Sub Substansi Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan;
  - c) Sub Koordinator pada Kelompok Sub Substansi Perbenihan Tanaman Hutan.
4. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat, Membawahkan :
- a) Sub Koordinator pada Kelompok Sub Substansi Penyuluhan Kehutanan;
  - b) Sub Koordinator pada Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Masyarakat dan;
  - c) Sub Koordinator pada Kelompok Sub Substansi Hutan Adat.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas, sebanyak 18 (delapan belas) UPT KPHP/L berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
(Pergub Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017)**



**D. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Keadaan pegawai yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2022 sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) orang.

**Tabel 1.**  
**Keadaan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah**  
**menurut Golongan Tahun 2022**

| No            | Golongan | PNS        | CPNS     | Honor     | Jumlah     |
|---------------|----------|------------|----------|-----------|------------|
| 1.            | IV       | 54         | -        | -         | 54         |
| 2.            | III      | 333        | -        | -         | 333        |
| 3.            | II       | 71         | -        | 321       | 392        |
| 4.            | I        | 1          | -        | -         | 1          |
| <b>Jumlah</b> |          | <b>459</b> | <b>-</b> | <b>25</b> | <b>780</b> |

**Tabel 2.**  
**Keadaan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah**  
**menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022**

| No            | Tingkat Ijazah | Jurusan          |            |            | Jumlah     |
|---------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|
|               |                | Teknis Kehutanan | Non Teknis | Honor      |            |
| 1.            | S2             | 41               | 9          | -          | 50         |
| 2.            | S1             | 207              | 45         | -          | 252        |
| 3.            | D.III/II/I     | 26               | 18         | -          | 44         |
| 4.            | SLTA           | 16               | 95         | 321        | 432        |
| 5.            | SLTP           | -                | 1          | -          | 1          |
| 6.            | SD             | -                | 1          | -          | 1          |
| <b>Jumlah</b> |                | <b>290</b>       | <b>169</b> | <b>321</b> | <b>780</b> |

**Tabel 3.**  
**Pelatihan Struktural Pegawai**  
**Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022**

| No            | Jenis Pendidikan dan Latihan | Jumlah    | Golongan |          |           |           |
|---------------|------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|               |                              |           | I        | II       | III       | IV        |
| 1.            | Diklatpim TK. II             | -         | -        | -        | -         | -         |
| 2.            | Diklatpim TK. III            | 11        | -        | -        | -         | 11        |
| 3.            | Diklatpim TK. IV             | 51        | -        | -        | 26        | 25        |
| <b>Jumlah</b> |                              | <b>62</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>26</b> | <b>36</b> |

**Tabel 4.**  
**Eselon II, III, dan IV**  
**Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022**

| No            | Eselon | Jumlah    | Pendidikan |           | D3       |
|---------------|--------|-----------|------------|-----------|----------|
|               |        |           | S1         | S2        |          |
| 1.            | II     | -         | -          | -         | -        |
| 2.            | III    | 23        | 10         | 13        | -        |
| 3.            | IV     | 55        | 42         | 11        | 2        |
| <b>Jumlah</b> |        | <b>78</b> | <b>52</b>  | <b>24</b> | <b>2</b> |

#### **E. Permasalahan Utama (*Strategic issued*)**

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya adalah sebagai berikut :

1. Belum tersedianya data dan informasi kehutanan yang akurat sebagai bahan perencanaan makro bidang kehutanan.
2. Adanya tumpang tindih penggunaan kawasan hutan dengan perijinan non kehutanan (tambang dan perkebunan) dan terjadinya konflik dalam pemanfaatan sumberdaya hutan.
3. Pemanfaatan sumberdaya hutan dan hasil hutan yang masih terbatas pada hutan alam dan komoditi tertentu mengakibatkan masih rendahnya kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
4. Terbatasnya akses masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan karena kebijakan yang masih belum mendukung, lemahnya kelembagaan, rendahnya penguasaan teknis kehutanan dan minimnya permodalan.
5. Masih maraknya praktek illegal logging, perambahan hutan dan kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan meningkatnya laju degradasi sumber daya hutan dan rusaknya lingkungan hidup.
6. Hutan Lindung maupun kawasan lindung lainnya belum dikelola dengan baik yang mengakibatkan belum optimalnya fungsi kawasan tersebut.
7. Lahan kritis di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) masih cukup luas yang mengakibatkan tidak optimalnya fungsi ekonomi, ekologi dan sosial DAS.

8. Kelembagaan kehutanan belum optimal baik dari struktur organisasi, kewenangan, prosedur kerja, uraian kerja, maupun tata hubungan kerja internal dan eksternal.
9. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kehutanan yang belum terkoordinir, masih bersifat parsial dan sektoral.
10. Terbatasnya tenaga teknis kehutanan, fungsional dan administrasi yang berkualitas.
11. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program pembangunan kehutanan.

#### **F. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya LKIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 adalah sebagai pertanggungjawaban kinerja yang telah diperjanjikan dalam penetapan kinerja tahun 2022, sehingga diperoleh gambaran keberhasilan maupun kegagalan tahun 2022 yang akan diperbaiki tahun berikutnya.


Tujuan penyusunan LKIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 adalah :

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Gubernur Kalimantan Tengah dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **G. Sistematika Penyajian**

LKIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 melaporkan pencapaian kinerja selama Tahun 2022. Capaian kinerja 2022 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dapat diilustrasikan sebagai berikut :



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

#### A.1. VISI

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun. Visi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah **"Kalteng Maju, Mandiri dan Adil untuk Mensejahterakan Segenap Masyarakat menuju Kalteng Makin BERKAH (bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)"**.

#### A.2. MISI

Misi merupakan cara secara umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berdasarkan kepada makna visi Provinsi Kalimantan Tengah, maka ditetapkan misi Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan.
2. Memperkuat ketahanan daerah dalam mengantisipasi perubahan global.
3. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi.
4. Mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing.
5. Meneguhkan Kalimantan Tengah yang beriman, berbudaya dan berkesetaraan gender.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut yang telah dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program RPJMD Periode 2021-2026 yang relevan dengan Tugas dan Fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2016 yaitu pada Misi 1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

### **A.3 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA**

#### **1. TUJUAN RENSTRA**

Tujuan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 adalah :

- a. Mengoptimalkan kontribusi sub sektor kehutanan pada perekonomian daerah.
- b. Meningkatkan pengelolaan hutan di tingkat tapak.
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

#### **2. SASARAN RENSTRA**

Sasaran Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terinci sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 5.**  
**Sasaran Strategis Dinas Kehutanan**  
**Provinsi Kalimantan Tengah**

| Sasaran   |
|---|
| 1. Optimalnya kontribusi sub sektor kehutanan pada perekonomian daerah.                         |
| 2. Penguatan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).                                      |
| 3. Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi.                                       |
| 4. Meningkatnya luas kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang terkelola.      |
| 5. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial. |
| 6. Terlaksananya urusan penunjang perangkat daerah.   |

## **B. PERJANJIAN KINERJA**

### **B.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Sasaran Rencana Strategis Dinas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan adalah :

1. Persentase kontribusi sub sektor kehutanan dan penebangan kayu terhadap PDRB;
2. Jumlah Unit KPH yang ditingkatkan efektifitas pengelolaannya;
3. Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi
4. Luas Kawasan Konservasi/Kawasan bernilai Konservasi Tinggi yang dikelola;
5. Persentase fasilitasi pemberian akses legal kepada masyarakat;
6. Persentase pelaksanaan urusan penunjang perangkat daerah.

Secara rinci Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Lampiran 1.

### **B.2 PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja (PK) adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun.

Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*). Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar

Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*performance accountability report*).

Perjanjian Kinerja dibuat untuk mengarahkan kegiatan agar terlaksana sebaik-baiknya dalam arti efektif dan efisien, serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang disusun dapat tercapai.

Dengan dibuatnya Perjanjian Kinerja, maka akan memudahkan penyalarsan antara program dengan kegiatan-kegiatannya beserta indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program dan kegiatan tersebut dan juga mengecek arah program dan kegiatan agar mencapai sasaran.

**Tabel 6.**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**  
**Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah**

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama (IKU)  | Satuan      | Target |
|----|---|--|-------------|--------|
| 1  | 3   | 4  | 5           | 5      |
| 1. | Optimalnya kontribusi sub sektor kehutanan pada perekonomian daerah                         | Persentase kontribusi sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB | Persen (%)  | 0,97   |
| 2. | Penguatan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)                                      | Jumlah unit KPH yang ditingkatkan efektifitas pengelolaannya             | Unit        | 33     |
| 3. | Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi                                       | Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi                                 | Hektar (ha) | 1.000  |
| 4. | Meningkatnya luas kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang terkelola      | Luas kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang dikelola | Hektar (ha) | 58.341 |
| 5. | Peningkatan Akses Legal Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial | Prosentase fasilitasi pemberian akses legal kepada masyarakat            | Persen (%)  | 80     |
| 6. | Terlaksananya urusan penunjang perangkat daerah   | Persentase pelaksanaan urusan penunjang perangkat daerah                 | Persen (%)  | 100    |

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima. Media pertanggungjawaban tersebut adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan pelaporan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Media pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Dalam mengukur kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, telah diidentifikasi berbagai komponen indikator, dimana dalam kegiatan-kegiatan Tahun 2022 sebagian besar indikatornya meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu inputs, outputs dan outcomes. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai 6 (enam) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja. Penyimpangan dari indikator yang diinginkan disebabkan belum terciptanya sistem informasi (sistem pengumpulan data) dan hasil evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja secara faktual, akurat dan valid serta belum dicapainya benefits maupun impacts beberapa kegiatan pada Tahun 2022.

Pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam Tahun 2022 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rutin.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya

masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

**Tabel 7.**  
**Skala pengukuran capaian sasaran kinerja**

| <b>Skor</b> | <b>Rentang Capaian</b> | <b>Kategori Capaian</b> |
|-------------|------------------------|-------------------------|
| 4           | Lebih dari 100 %       | Sangat Baik             |
| 3           | 75 % sampai 100 %      | Baik                    |
| 2           | 55 % sampai 75 %       | Cukup                   |
| 1           | Kurang dari 55 %       | Kurang                  |

## **A. Capaian Kinerja Organisasi**

### **A.1. Hasil Pengukuran kinerja**

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.

**Tabel 8.**  
**Pengukuran Kinerja**  
**Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022**

| No | Tujuan  | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama (IKU)  | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
|----|---|---|--|--------|-----------|---------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5      | 6         | 7                   |
| 1. | Mengoptimalkan kontribusi sub sektor kehutanan pada perekonomian daerah                   | Optimalnya kontribusi sub sektor kehutanan pada perekonomian daerah                         | Persentase kontribusi sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB | 0,97   | 1,04      | 107,20              |
| 2. | Meningkatkan pengelolaan hutan di tingkat tapak   | Penguatan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)                                      | Jumlah unit KPH yang ditingkatkan efektifitas pengelolaannya             | 33     | 33        | 100                 |
|    |   | Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi                                       | Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi                                 | 1.000  | 111,35    | 11,14               |
|    |   | Meningkatnya luas kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang terkelola      | Luas kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang dikelola | 58.341 | 1.377,60  | 2,36                |
| 3. | Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan                              | Peningkatan Akses Legal Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial | Prosentase fasilitasi pemberian akses legal kepada masyarakat            | 80     | 81,97     | 100                 |
| 4. | Mengoptimalkan dukungan manajemen dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah | Terlaksananya urusan penunjang perangkat daerah   | Persentase pelaksanaan urusan penunjang perangkat daerah                 | 100    | 100       | 100                 |

### A.2. Analisis Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh pegawai untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian sasaran sebagaimana tertera di atas.

Atas dasar perumusan pada table pengukuran kinerja kegiatan dan table pengukuran pencapaian sasaran tersebut, maka kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, dapat dilihat sebagai berikut :

1. Dari kegiatan pokok Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Artinya pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai yang direncanakan dan mencapai sasaran yang diharapkan baik dilihat dari waktu pelaksanaan maupun kuantitas pelaksanaan.
2. Dari pelaksanaan program yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program Pemerintah Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dapat dilihat pada Lampiran-lampiran.

Apabila dilihat dari arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 ini, titik beratnya adalah pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya ekosistem hutan yang memberikan manfaat langsung bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan keseimbangan ekosistem hutan yang didasarkan pada kelestarian sumber daya hutan.

Sejalan dengan perencanaan yang dipersamakan dengan perencanaan strategis, telah ditetapkan 6 (enam) sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2022. Untuk mencapai 6 (enam) sasaran strategis

yang ditetapkan tersebut, dilaksanakan melalui program pembangunan yang dibiayai dari APBD maupun APBN.

Jumlah Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/538/DPA-SKPD/2022 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/414/DPPA-SKPD/2021 tanggal 02 November 2022. tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah 5 (lima) Program dan 20 (tujuh belas) kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) sub-sub kegiatan.

**Tabel 9.**  
**Program yang dilaksanakan**  
**Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah**  
**tahun 2022 melalui anggaran APBD (DPA-SOPD)**

| No | Program  | Jumlah Kegiatan | Jumlah Sub Kegiatan |
|----|--|-----------------|---------------------|
| 1  | 2  | 3               | 4                   |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 7               | 27                  |
| 2. | Program Pengelolaan Hutan  | 8               | 18                  |
| 3. | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem                                     | 3               | 5                   |
| 4. | Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Perberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | 1               | 3                   |
| 5. | Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)   | 1               | 6                   |

Hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja pada setiap sasaran dan indikator pada tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026, secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

## SASARAN 1

### Optimalnya Kontribusi Sub Sektor Kehutanan pada Perekonomian Daerah

Sasaran 1 ini diarahkan untuk mencapai peningkatan pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan.

Sasaran 1 ini mempunyai 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu : **Persentase kontribusi sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB.**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja didapatkan capaian kinerja untuk sasaran 1 ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 10.**  
**Pengukuran kinerja sasaran 1**  
**Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah**

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
|----|--|---|--------|-----------|---------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4      | 5         | 6                   |
| 1. | Optimalnya kontribusi sub sector kehutanan pada perekonomian daerah. | Persentase kontribusi sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu PDRB | 0,97   | 1,04      | 107,2               |

Target kinerja indikator ini adalah tercapainya persentase kontribusi sektor kehutanan dan penebangan kayu terhadap PDRB sesuai Renstra 2021-2026 target yang ingin dicapai tahun 2022 adalah sebesar 0,97 %.

Persentase kontribusi sektor kehutanan dan penebangan kayu terhadap PDRB sebagaimana yang dipublikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah untuk dirilis nilai PDRB sektor kehutanan untuk penebangan kayu.

Dari Tabel 10 di atas diketahui bahwa realisasi capaian Kontribusi sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB adalah 107,2% melebihi dari target yang di tetapkan. Dengan nilai capaian kinerja sebesar itu, maka capaian

kinerja Sasaran 1 Indikator Kinerja Persentase Kontribusi sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB masuk dalam kategori Sangat Baik.

**Tabel 11.**  
**Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 1**

| No                               | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Satuan  | Target | Realiasi | Capaian Kinerja (%) |
|----------------------------------|---|--|---------|--------|----------|---------------------|
| 1                                | 2   | 3  | 4       | 5      | 6        | 7                   |
| <b>Program Pengelolaan Hutan</b> |   |  |         |        |          |                     |
| 1.                               | Terlaksananya Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan   | Jumlah dokumen rencana pengelolaan KPH                   | Dokumen | 33     | 13       | 39,4                |
| 2.                               | Tersedianya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH  | Jumlah unit pelaksanaan operasional KPH                  | Unit    | 18     | 16       | 88,9                |
| 3.                               | Tersedianya Koordinasi dan Singkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan Terlaksananya Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan                      | Laporan | 20     | -        | -                   |
|                                  |   | Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan KPH yang tersusun | Dokumen | 18     | 11       | 61,1                |
| 4.                               | Terlaksananya Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi   | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan                      | Dokumen | 28     | -        | -                   |
| 5.                               | Terlaksananya Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan   | Jumlah dokumen rencana pengelolaan KPH                   | Dokumen | 33     | 11       | 33,3                |
| 6.                               | Terlaksananya pelaksanaan pemanfaatan hutan di KPH  | Jumlah lokasi pemanfaatan kawasan hutan di KPH           | Unit    | 3      | 2        | 66,7                |
| 7.                               | Terlaksananya pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan  | Jumlah pemanfaatan pengembangan HHK, HHBK dan Jasling    | Unit    | 6      | 5        | 83,3                |
| 8.                               | Terlaksananya Pengawasan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu  | Jumlah perizinan HHBK yang terawasi                      | Izin    | 10     | 2        | 20                  |
| 9.                               | Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun  | Jumlah unit yang dilaksanakan pembinaan                  | Unit    | 6      | 5        | 83,3                |

## SASARAN 2

### *Penguatan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)*

**Sasaran 2** ini diarahkan untuk terjaminnya kepastian pengelolaan kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal, dengan indikator kinerja utama adalah persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja didapatkan capaian kinerja untuk sasaran 2 ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 12.**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran 2**  
**Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah**

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja  | Target  | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
|----|--|--|---------|-----------|---------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4       | 5         | 6                   |
| 1. | Penguatan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) | Jumlah unit KPH yang ditingkatkan efektifitas pengelolaannya | 33 unit | 33 unit   | 100                 |

Target kinerja indikator ini adalah persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah sebesar 100 % yaitu 33 unit KPH. Diharapkan pada akhir periode renstra tahun 2026 pengelolaan unit KPH telah mencapai 100 %, atau sejumlah 33 unit KPH terbentuk dan beroperasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 2, diketahui bahwa realisasi unit kelola kawasan hutan yang berhasil dibentuk dan beroperasi pada tahun 2022 adalah sebanyak 18 UPT-KPH yang mencakup 33 unit KPH atau persentase realisasi sebesar 100 %, sehingga tingkat capaian indikator kerjanya sebesar 100 %.

**Capaian indikator kerjanya adalah 100 %.**

Kementerian Kehutanan telah menetapkan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah melalui SK. Menhut No. SK.2/Menhut-II/2012

adalah sebanyak 4 (empat) unit KPHL dan 29 (dua puluh sembilan) unit KPHP. Penetapan ini selanjutnya oleh Kabupaten/Kota harus ditindaklanjuti sampai dengan operasional di lapangan (ada lembaga, personil dan rencana pengelolaan). Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana semua kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kehutanan yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota beralih menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi (kecuali pengelolaan Tahura Kabupaten/Kota).

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, Gubernur Kalimantan Tengah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Penetapan UPT KPH Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 18 (delapan belas) unit.

Pada Tahun 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melanjutkan pengelolaan 6 Unit KPH Model yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Kehutanan Kabupaten yaitu :

1. KPHP Unit II Murung Raya seluas 909.229 Ha
2. KPHL Unit XXXIII Kapuas seluas 105.372 Ha
3. KPHP XVI Gunung Mas Unit seluas 294.735 Ha
4. KPHP Unit XXI Seruyan seluas 373.709 Ha
5. KPHP Unit XXII Kotawaringin Barat seluas 202.704 Ha  
dan Unit XXVI 104.539 Ha
6. KPHP Unit XXIII Lamandau seluas 226.289 Ha

Pada tahun 2017 Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sejumlah 18 (delapan belas) UPT KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari 16 (enam belas) UPT KPHP dan 2 (dua) UPT KPHL, sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian ditindaklanjuti

dengan penempatan personil dan anggaran, sehingga 18 (delapan belas) UPT KPH tersebut langsung dapat beroperasi sampai dengan Tahun 2020.

Adapun 18 UPT KPH yang ditetapkan dan telah operasional, terinci sebagai berikut :

1. UPT-KPHP Murung Raya, yang terdiri dari :
  - a. Unit I seluas  $\pm$  1.060.601 Ha berada di wilayah Kabupaten Murung Raya.
  - b. Unit II seluas  $\pm$  907.043 Ha berada di wilayah Kabupaten Murung Raya.
2. UPT-KPHP Barito Hulu, Unit V seluas  $\pm$  325.220 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Utara.
3. UPT-KPHP Barito Tengah, yang terdiri dari :
  - a. Unit VI seluas  $\pm$  178.825 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Utara,
  - b. Unit VIII seluas  $\pm$  113.625 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Utara.
4. UPT-KPHP Barito Hilir, yang terdiri dari :
  - a. Unit VII seluas  $\pm$  165.886 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
  - b. Unit XIV seluas  $\pm$  51.087 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Timur.
5. UPT-KPHL Gerbang Barito, meliputi Unit IX seluas  $\pm$  155.701 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
6. UPT-KPHP Kapuas Hulu, yang terdiri dari :
  - a. Unit X seluas  $\pm$  245.000 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
  - b. Unit XII seluas  $\pm$  183.491 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
7. UPT-KPHP Kapuas Tengah, meliputi Unit XI seluas  $\pm$  273.187 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
8. UPT-KPHL Kapuas - Kahayan, yang terdiri dari :
  - a. Unit XXXII seluas  $\pm$  105.372 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
  - b. Unit XXXII seluas  $\pm$  185.565 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
  - c. Unit IV seluas  $\pm$  7.805 Ha berada di wilayah Kota Palangka Raya.
9. UPT-KPHP Kahayan Hulu, yang terdiri dari :
  - a. Unit XV seluas  $\pm$  208.524 Ha berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
  - b. Unit XVI seluas  $\pm$  294.735 Ha berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas,
10. UPT-KPHP Kahayan Tengah, yang terdiri dari :
  - a. Unit III seluas  $\pm$  57.129 Ha berada di wilayah Kota Palangka Raya.
  - b. Unit II seluas  $\pm$  177.710 Ha berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
  - c. Unit XVIII seluas  $\pm$  140.054 Ha berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

11. UPT-KPHP Kahayan Hilir, meliputi Unit XXXI seluas ± 369.958 Ha berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
12. UPT-KPHP Katingan Hulu, meliputi Unit XVII seluas ± 711.379 Ha berada di wilayah Kabupaten Katingan.
13. UPT-KPHP Katingan Hilir, meliputi Unit XXX seluas ± 257.944 Ha berada di wilayah Kabupaten Katingan.
14. UPT-KPHP Mentaya Hulu - Seruyan Tengah, yang terdiri dari :
  - a. Unit XIX seluas ± 366.545 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
  - b. Unit XX seluas ± 187.102 Ha berada di wilayah Kabupaten Seruyan.
15. UPT-KPHP Seruyan Hulu, meliputi Unit XXI seluas ± 373.909 Ha berada di wilayah Kabupaten Seruyan.
16. UPT-KPHP Mentaya Tengah - Seruyan Hilir, yang terdiri dari :
  - a. Unit XXVIII seluas ± 143.681 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
  - b. Unit XXIX seluas ± 196.943 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
  - c. Unit XXVII seluas ± 299.959 Ha berada di wilayah Kabupaten Seruyan.
17. UPT KPHP Kotawaringin Barat, yang terdiri dari :
  - a. Unit XXII seluas ± 202.704 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
  - b. Unit XXW seluas ± 104.539 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
18. UPT KPHP Sukamara - Lamandau, yang terdiri dari :
  - a. Unit XXV seluas ± 147.520 Ha berada di wilayah Kabupaten Sukamara.
  - b. Unit XXm seluas ± 226.289 Ha berada di wilayah Kabupaten Lamandau.
  - c. Unit XXIV seluas ± 91.487 Ha berada di wilayah Kabupaten Lamandau.

Apabila dijumlahkan unit-unit pada 18 UPT KPH yang telah dibentuk, maka jumlah unit pengelolaan KPH adalah sebanyak 33 unit pengelolaan KPH, dan ini telah mencapai target yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sesuai SK. Menhut Nomor SK.2/Menhut-II/2012, yaitu sebanyak 33 unit KPH.

Capaian kinerja Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah tahun 2022 mencapai 100 % (33 unit), target di akhir renstra

tahun 2026 sebesar 100 % (33 unit), sehingga capaian kerjanya mencapai 100%. Dengan tingkat capaian sebesar itu dapat dikatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai Sasaran 2 telah berhasil dilakukan dengan sangat baik.

Penetapan Wilayah 33 unit KPH oleh Menteri Kehutanan berdasarkan SK Nomor 2 Tahun 2012, terbagi seluruhnya pada 18 UPT KPH berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 tahun 2017. Namun dalam rangka operasionalisasi UPT KPH terdapat beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia professional di tingkat lapangan secara kualitas dan kuantitas.
2. Keterbatasan infrastruktur berupa sarana dan prasarana di lapangan.

Terkait dengan permasalahan tersebut di atas, tindaklanjut yang dapat ditempuh antara lain :

1. Memfasilitasi penyelenggaraan diklat di tingkat Provinsi maupun pusat.
2. Pemerintah Provinsi dapat mengalokasikan anggaran melalui APBD sumber DBH DR untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana KPH.

Program kegiatan yang direalisasikan untuk mencapai target Sasaran 5 meliputi **Program Pengelolaan Hutan**, dengan pelaksana program dan kegiatan adalah bidang dan seksi terkait sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 13.  
Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 2**

| No                               | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                       | Satuan  | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
|----------------------------------|---|---|---------|--------|-----------|---------------------|
| 1                                | 2   | 3                                       | 4       | 5      | 6         | 7                   |
| <b>Program Pengelolaan Hutan</b> |   |   |         |        |           |                     |
| 1.                               | Terlaksananya Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah dokumen rencana pengelolaan KPH  | Dokumen | 33     | 13        | 39,4                |
| 2.                               | Tersedianya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH              | Jumlah unit pelaksanaan operasional KPH | Unit    | 18     | 16        | 88,9                |
| 3.                               | Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan                   | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan     | Laporan | 20     | -         | -                   |

| No  | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Satuan  | Target  | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
|-----|---|---|---------|---------|-----------|---------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4       | 5       | 6         | 7                   |
|     | Peruntukan Hutan<br>Terlaksananya Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                 |   |         |         |           |                     |
|     |   | Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan KPH yang tersusun                          | Dokumen | 18      | 11        | 61,1                |
| 4.  | Terlaksananya Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi                         | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan   | Dokumen | 28      | -         | -                   |
| 5.  | Terlaksananya Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                       | Jumlah dokumen rencana pengelolaan KPH  | Dokumen | 33      | 11        | 33,3                |
| 6.  | Terlaksananya pelaksanaan pemanfaatan hutan di KPH  | Jumlah lokasi pemanfaatan kawasan hutan di KPH                                    | Unit    | 3       | 2         | 66,7                |
| 7.  | Terlaksananya pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan    | Jumlah pemanfaatan pengembangan HHK, HHBK dan Jasling                             | Unit    | 6       | 5         | 83,3                |
| 8.  | Terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan   | Jumlah upaya pencegahan kerusakan hutan   | Jenis   | 2       | 1         | 50                  |
| 9.  | Terlaksananya Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                  | Prosentase penyelesaian kasus pelanggaran/gangguan terhadap hutan dan hasil hutan | Persen  | 100     | 81        | 81                  |
| 10. | Terlaksananya Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan   | Ha      | 299.000 | 134.909   | 45,1                |

**SASARAN 3*****Meningkatnya Luas Hutan dan Lahan yang direhabilitasi***

**Sasaran 3** ini diarahkan untuk mencapai peningkatan luas areal rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan sesuai kewenangan.

Sasaran 3 ini mempunyai Indikator Kinerja Utama, yaitu :

**Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja didapatkan capaian kinerja untuk sasaran 3 ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 14.**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran 3**  
**Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah**

| No | Sasaran   | Indikator Kinerja Utama                  | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Capaian Kinerja (%) |
|----|---|--|----------------|-------------------|---------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4              | 5                 | 6                   |
| 1. | Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi | Luas Hutan dan Lahan yang direhabilitasi | 1.000 Ha       | 111,35 Ha         | 11,14               |

Target kinerja indikator ini adalah tercapainya luas areal lahan kritis yang berhasil direhabilitasi melalui penanaman, yang berada di luar kawasan hutan, dengan target penanaman luas areal rehabilitasi sebesar 1.000 ha dari luas lahan kritis sesuai Renstra 2021-2026 seluas 13.224,94 Ha (sumber Lampiran SK Menteri LHK No. SK.306/Menlhk/PDASHL/DAS.07/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional. Untuk tahun 2022 realisasi kegiatan penanaman yang telah dilakukan seluas 111,35 Ha atau sebesar 11,14 %.

**Capaian kinerja Sasaran 3 indikator ini adalah 11,14 %**

Areal lahan kritis yang dilakukan rehabilitasi adalah di luar kawasan hutan di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota. Target kinerja rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan tahun 2022 sebesar 1.000 ha, sedangkan realisasi kinerja yang berhasil dicapai sebesar 111,35 ha, sehingga capaian kinerja adalah sebesar 11,14%. Capaian kinerja sebesar ini, masuk dalam kategori capaian Kurang. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya, realisasi kinerja dapat meningkat.

**Permasalahan-permasalahan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kalimantan Tengah :**

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengadakan rehabilitasi hutan dan lahan, mereka lebih memilih tanaman perkebunan seperti sawit, karet dll
2. Lahan kritis yang menjadi sasaran rehabilitasi banyak yang dipergunakan/tumpang tindih dengan peruntukan lain, misalnya perkebunan, kebun masyarakat dll (tidak clear and clean).
3. Kurangnya sosialisasi /bintek/pelatihan RHL terhadap masyarakat.
4. Aksesibilitas menuju areal yang akan direhabilitasi cukup sulit dijangkau.

**Tindak lanjut penyelesaian masalah :**

1. Melaksanakan sosialisasi tentang rehabilitasi hutan dan lahan ke masyarakat.
2. Melaksanakan Bimtek dan pelatihan RHL.
3. Pemilihan areal rehabilitasi hutan dan lahan menyesuaikan peruntukan kawasan.
4. Menyediakan bibit tanaman kehutanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.



**Gambar 1.**  
**Kegiatan Menanam Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah**

Untuk mewujudkan Sasaran 3 ini, dicapai melalui 1 (satu) program kegiatan yaitu **Program Pengelolaan Hutan dan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai**, dengan pelaksana program dan kegiatan adalah Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan kegiatannya sebagai berikut :

**Tabel 15.**  
**Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 3**

| No  | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja                            | Satuan   | Target  | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
|---|--|--|----------|---------|-----------|---------------------|
| 1   | 2  | 3  | 4        | 5       | 6         | 7                   |
| <b>Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</b> |  |  |          |         |           |                     |
| 1.  | Terlaksananya penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS                           | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun     | Dokumen  | 1       | -         | -                   |
| 2.  | Terpenuhinya Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS                             | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan          | Laporan  | 10      | 9         | 90                  |
| 3.  | Terlaksananya penerapan teknik konservasi tanah dan air di wilayah DAS                   | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan          | Laporan  | 2       | -         | -                   |
| 4.  | Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS                     | Jumlah kelompok yang dibina                  | Kelompok | 2       | -         | -                   |
| 5.  | Terlaksananya pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS                                   | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan          | Laporan  | 1       | -         | -                   |
| 6.  | Terlaksananya peningkatan Koordinasi dan Singkronisasi Pengelolaan DAS                   | Jumlah laporan koordinasi yang dilaksanakan  | Laporan  | 6       | -         | -                   |
| <b>Program Pengelolaan Hutan</b>                      |  |  |          |         |           |                     |
| 2.  | Tersusunnya rencana tahunan Rehabilitasi Lahan (RThRL)                                   | Jumlah dokumen perencanaan RHL yang tersusun | Dokumen  | 25      | 20        | 80                  |
| 3.  | Terlaksananya pembangunan hutan rakyat di luar Kawasan Hutan Negara                      | Luas pembangunan hutan rakyat terkelola      | Ha       | 891     | 111,35    | 12,4                |
| 4.  | Terlaksananya penghijauan lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                        | Jumlah areal penghijauan yang dikelola       | Laporan  | 160     | 17        | 10,6                |
| 5.  | Terlaksananya pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | Jumlah orang yang di berikan pembinaan RHL   | Laporan  | 150     | 73        | 48,7                |
| 6.  | Tersedianya pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan                             | Jumlah bibit tanaman unggul yang disediakan  | Batang   | 250.000 | 5.325     | 2,13                |

## SASARAN 4

### *Meningkatnya luas kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang terkelola*

**Sasaran 4** ini diarahkan untuk mencapai peningkatan luas kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang terkelola.

Sasaran 4 ini mempunyai Indikator Kinerja Utama, yaitu :

**Luas kawasan konservasi /kawasan bernilai konservasi tinggi yang dikelola.**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja didapatkan capaian kinerja untuk sasaran 4 ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 16.**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran 4**  
**Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah**

| No | Sasaran Kinerja  | Indikator Kinerja Utama  | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Capaian Kinerja (%) |
|----|--|--|----------------|-------------------|---------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4              | 5                 | 6                   |
| 1. | Meningkatnya luas kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang terkelola | Luas Kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang terkelola. | 58.341 Hektar  | 1.377,60 Hektar   | 2,36                |

Target kinerja indikator ini adalah tercapainya Luas Kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang terkelola (ha) sebesar 58.341 ha. Target tersebut baru tercapai 1.377,60 hektar berupa penetapan Kawasan Ekosistem Essensial (KEE) Nyaru Menteng, sedangkan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sei Sebangau sampai saat ini masih dalam proses penetapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

**Capaian kinerja Sasaran 4 indikator ini adalah 2,36 %**

Belum terbitnya penetapan TAHURA Sei Sebangau menyebabkan target luas kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah provinsi Kalimantan Tengah belum terealisasi sehingga capaiannya masih 2,36 %, sehingga capaian kinerja sebesar ini, masuk dalam kategori capaian Kurang. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya, realisasi kinerja dapat meningkat.

**Permasalahan :**

Masih menunggu persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pengelolaan TAHURA Sei Sebangau.

**Tindak lanjut penyelesaian masalah :**

1. Mendorong untuk percepatan persetujuan TAHURA.
2. Melaksanakan penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi.

Untuk mewujudkan Sasaran 4 ini, dicapai melalui 1 (satu) program kegiatan yaitu

**Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya** dengan pelaksana program dan kegiatan adalah Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan kegiatannya sebagai berikut :

**Tabel 17.**  
**Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 4**

| No  | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                                     | Satuan  | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
|---|---|---|---------|--------|-----------|---------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4       | 5      | 6         | 7                   |
| <b>Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati</b> |   |   |         |        |           |                     |
| 1.  | Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan TAHURA  | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun              | Laporan | 2      | 1         | 50                  |
| 2.  | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES | Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian | Laporan | 1      | -         | -                   |
| 4.  | Tersedianya Perencanaan pemanfaatan ekosistem lahan basah   | Jumlah laporan data kegiatan                          | Laporan | 6      | 6         | 100                 |
| 5.  | Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi    | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan                   | Laporan | 1      | 1         | 100                 |
| 6.  | Terlaksananya Pengelolaan daerah peyangga di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi                        | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan                   | Laporan | 4      | 3         | 75                  |

## SASARAN 5

### *Peningkatan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial*

Sasaran 5 ini diarahkan untuk mencapai peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial.

Sasaran 5 ini mempunyai Indikator Kinerja Utama, yaitu : **Prosentase fasilitasi pemberian akses legal kepada masyarakat.**

Kegiatan ini terkait dengan upaya memberikan akses kepada masyarakat di sekitar hutan untuk mengelola hutan melalui penyediaan areal kelola hutan berupa pengembangan perhutanan sosial, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian.

Tahun 2022 target yang ingin dicapai terkait prosentase fasilitasi pemberian akses legal kepada masyarakat adalah **80%** dari **345.000 ha** dengan realisasi kegiatan **80,50%** atau **277.741,95 ha**. Realisasi kegiatan adalah keluarnya persetujuan perhutanan sosial untuk masyarakat berupa Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dan Hutan Adat.

**Capaian kinerja Sasaran 5 indikator ini adalah 100 %**

Persentase capaian kinerja untuk indikator ini adalah **100 %**, dan ini masuk dalam kategori capaian **Baik**.

**Tabel 18.**  
**Realisasi Persetujuan Perhutanan Sosial**  
**Di Kalimantan Tengah s/d Tahun 2022**

| No.           | Jenis Izin          | Jumlah (Unit) | Luas (Ha)         |
|---------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 1             | 2                   | 3             | 4                 |
| 1.            | IUPHHK-HTR          | 52            | 59.253,96         |
| 2.            | IUPHKm              | 80            | 81.028,99         |
| 3.            | HPHD                | 58            | 136.961           |
| 4.            | Hutan Adat          | 1             | 102               |
| 5.            | Kemitraan Kehutanan | 1             | 396               |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>192</b>    | <b>277.741,95</b> |

**Tabel 19.**  
**Analisis pencapaian sasaran 5 dan target Renstra tahun 2022**

| No | Indikator Kinerja   | Tahun 2022 |           |                     |
|----|---|------------|-----------|---------------------|
|    |   | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
| 1  | 2   | 3          | 4         | 5                   |
| 1. | Prosentase fasilitasi pemberian akses legal kepada masyarakat | 80         | 80,50     | 100                 |

**Permasalahan :**

Capaian kinerja indikator untuk tahun 2022 adalah 100 %, sehingga dikategorikan **Baik**. Namun demikian terdapat beberapa permasalahan dalam rangka penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial, antara lain :

1. Masih rendahnya Pemahaman masyarakat tentang perijinan perhutanan sosial.
2. Proses perijinan sepenuhnya masih terpusat di Kementerian LHK.
3. Masih terbatasnya kegiatan sosialisasi ke desa-desa di tiap Kabupaten/Kota.

**Solusi Pemecahan Masalah :**

Peranan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terkait permasalahan tersebut adalah :

1. Bertindak sebagai fasilitator dalam penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial.
2. Sosialisasi penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial ke Kabupaten/Kota se – Kalimantan Tengah

Untuk mewujudkan Sasaran 5 ini, dicapai melalui 1 (satu) program kegiatan yaitu **Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**, dengan pelaksana program dan kegiatan tersebut adalah Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat, dengan kegiatannya sebagai berikut :

**Tabel 20.**  
**Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 5**

| No  | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja                                   | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
|---|--|---|--------|--------|-----------|---------------------|
| 1   | 2  | 3   | 4      | 5      | 6         | 7                   |
| <b>Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b> |  |   |        |        |           |                     |
| 1.  | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | Jumlah SDM Kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya | Orang  | 428    | 355       | 82,94               |
| 2.  | Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                       | Jumlah KTH yang tingkatkan kelembagaannya           | KTH    | 18     | 11        | 61,11               |
| 3.  | Terlaksananya Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                     | Jumlah KUPS yang ditingkatkan pengembangan usahanya | KUPS   | 100    | 81        | 81                  |

## SASARAN 6

### *Terlaksannya urusan penunjang perangkat daerah*

**Sasaran 6** ini diarahkan untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah dengan 1 (satu) Indikator Kinerja adalah prosentase pelaksanaan urusan penunjang perangkat daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja didapatkan capaian kinerja untuk sasaran 6 ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 21.**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran 6**  
**Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah**

| No | Tujuan  | Sasaran Kinerja                                 | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian Kinerja % |
|----|---|---|--|--------|-----------|-------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5      | 6         | 7                 |
| 1. | Mengoptimalkan dukungan manajemen dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah | Terlaksananya urusan penunjang perangkat daerah | Persentase pelaksanaan urusan penunjang perangkat daerah | 100    | 100       | 100               |

untuk mencapai sasaran ini adalah terlaksananya urusan penunjang perangkat daerah dengan target kinerja 100% atau Rp. 64.698.561.818,- dan realisasi kegiatan 91,15% atau Rp.58.971.633.005,- dengan realisasi fisik 100 %.

#### **Capaian kinerja Sasaran 6 indikator ini adalah 100 %**

Capaian Kegiatan urusan penunjang perangkat daerah adalah 100 % masuk dalam kategori capaian **Baik**. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya, realisasi kinerja dapat dipertahankan.

#### **Permasalahan :**

Sumber dana untuk membiayai kegiatan urusan penunjang perangkat daerah hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak dapat menggunakan sumber dana DBH DR, sehingga tidak optimal.

**Tindak lanjut penyelesaian masalah :**

Mengusulkan kepada pemerintah pusat agar DBH DR yang bersifat earmarked dapat diperluas penggunaannya termasuk untuk membiayai urusan penunjang perangkat daerah.

Untuk mewujudkan Sasaran 6 ini, dicapai melalui 1 (satu) program kegiatan yaitu **Program Urusan penunjang pemerintah daerah** dengan pelaksana program dan kegiatan adalah Sekretariat dengan kegiatannya sebagai berikut :

**Tabel 22.  
Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 6**

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Satuan  | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
|----|---|--|---------|--------|-----------|---------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4       | 5      | 6         | 7                   |
| 1. | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen perencanaan kehutanan                                 | Dokumen | 3      | 3         | 100                 |
| 2. | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun                                | Dokumen | 1      | 1         | 100                 |
| 3. | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun                      | Dokumen | 1      | 1         | 100                 |
| 4. | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun                                | Dokumen | 1      | 1         | 100                 |
| 5. | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun                                | Dokumen | 1      | 1         | 100                 |
| 6. | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen Reformasi Birokrasi yang disusun                      | Dokumen | 14     | 11        | 78,6                |
| 7. | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah laporan akhir tahun yang disediakan                           | Laporan | 5      | 4         | 80                  |
| 8. | Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS  | Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng | Tahun   | 1      | 1         | 100                 |
| 9. | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD          | Jumlah laporan keuangan yang disusun                                 | Dokumen | 5      | 5         | 100                 |

| No  | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Satuan   | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
|-----|--|--|----------|--------|-----------|---------------------|
| 1   | 2  | 3  | 4        | 5      | 6         | 7                   |
| 10. | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah   | Jumlah barang/bangunan/aset milik daerah yang diasuransikan                      | Unit     | 30     | 30        | 100                 |
| 11. | Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD  | Jumlah dokumen penataan aset/ barang milik daerah                                | Dokumen  | 6      | 6         | 100                 |
| 12. | Tersusunnya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                        | Jumlah laporan analisa jabatan yang disusun                                      | Dokumen  | 19     | 19        | 100                 |
| 13. | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi          | Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan  | Orang    | 20     | -         | -                   |
| 14. | Terpenuhinya Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor          | Jumlah jenis alat-alat listrik yang diperlukan                                   | Jenis    | 5      | 5         | 100                 |
| 15. | Terpenuhinya Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk Aparatur dan Pemangku Kepentingan | Jenis    | 10     | 10        | 100                 |
| 16. | Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan                                 | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan                                      | Jenis    | 8      | 8         | 100                 |
| 17. | Terpenuhinya Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | Jumlah eksemplar bahan bacaan yang disediakan                                    | Eks      | 40.000 | 19.644    | 49,11               |
| 18. | Terleksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Porsi Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan                           | OH       | 200    | 159       | 79,5                |
| 19. | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                       | Kali     | 12     | -         | -                   |
| 20. | Terpenuhinya Penyedia Jasa Surat Menyurat  | Jumlah surat dinas yang terkirim   | Surat    | 4.000  | 3.686     | 92,15               |
| 21. | Terlaksananya Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                   | Jumlah jenis rekening pembayaran jasa air, listrik dan telekomunikasi            | Rekening | 4      | 2         | 50                  |

| No  | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
|-----|---|---|--------|--------|-----------|---------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4      | 5      | 6         | 7                   |
| 22. | Terlaksananya Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diservice                               | Unit   | 100    | 100       | 100                 |
| 23. | Terpenuhinya Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah kantor yang disediakan jasa kebersihan   | OB     | 64     | 46        | 100                 |
| 24. | Terpenuhinya Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah mobil Jabatan yang dipelihara  | Mobil  | 53     | 43        | 81,13               |
| 25. | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan dan perpanjanganSTNK dan Jasa KIR | Unit   | 150    | 25        | 16,6                |
| 26. | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya  | Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan                                 | Unit   | 5      | 2         | 40                  |
| 27. | Terlaksananya Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya  | Jumlah rumah jabatan yang dipelihara  | Rumah  | 1      | 1         | 100                 |

### B. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Untuk Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/538/DPA-SKPD/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, telah dilaksanakan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) uraian kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, satuan dan rencana tingkat capaian masing-masing uraian kegiatan yang merupakan penjabaran dari 05 (lima) program. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut bersumber dari APBD dengan Pagu Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 57.047.463.224,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 171.082.362.776,- dan DAK-Fisik sebesar Rp. 3.200.000.000,-, sehingga total pagu anggaran sebesar Rp. 228.129.826.000,-.

Pada pelaksanaan tahun anggaran berjalan (TA.2022) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan beberapa kali perubahan terakhir perubahan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/414/DPPA-SKPD/2022 tanggal 02 Nopember 2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, telah dilaksanakan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) uraian kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, satuan dan rencana tingkat capaian masing-masing uraian kegiatan yang merupakan penjabaran dari 05 (lima) program. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut bersumber dari APBD dengan Pagu Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 58.215.081.919,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 186.608.672.199,- dan DAK-Fisik sebesar Rp. 3.200.000.000,-, sehingga total pagu anggaran sebesar Rp. 244.823.754.118,-.

**Tabel 23.**  
**Perbandingan realisasi keuangan sumber dana APBD**  
**dari tahun 2018 - 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah**

| Target/<br>Realisasi<br>Capaian Kinerja | Tahun           |                 |                    |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|   | 2018            | 2019            | 2020               | 2021            | 2022            |
| 1                                       | 2               | 3               | 4                  | 5               | 6               |
| Target (Rp)                             | 193.631.508.773 | 164.290.336.382 | 109.527.421.426,60 | 225.806.562.800 | 244.823.754.118 |
| Realisasi (Rp)                          | 119.234.441.049 | 129.997.378.174 | 67.302.265.089     | 146.348.539.709 | 156.258.500.923 |
| Persentase (%)                          | 61,58           | 79,13           | 61,45              | 64,81           | 63,82           |
| Capaian Kinerja (%)                     | 61,58           | 79,13           | 63,32              | 66,20           | 65,25           |

Capaian kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif. Peningkatan anggaran sejak Tahun 2018 berasal dari sumber dana DBH DR yang bersifat *earmarked* (meningkat dan ditentukan penggunaannya) secara umum pencapaian realisasi keuangan yang bersumber dari APBD Murni telah terealisasi sesuai target. Namun untuk DBH-DR tidak memenuhi target terutama untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tahun 2022 dimana jumlah hostpot menurun sehingga anggaran penanggulangan tidak direalisasikan sesuai

pagu. Realisasi penyerapan anggaran tahun 2022 tidak jauh berbeda dibandingkan dengan tahun 2021.

**Tabel 24.**  
**Perbandingan realisasi keuangan sumber dana APBN**  
**dari tahun 2018-2022 di Provinsi Kalimantan Tengah**

| Target/<br>Realisasi<br>Capaian Kinerja | Tahun         |                |      |      |      |
|---|---------------|----------------|------|------|------|
|   | 2018          | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1                                       | 2             | 3              | 4    | 5    | 6    |
| Target (Rp)                             | 1.498.045.000 | 631.180.000,00 | -    | -    | -    |
| Realisasi (Rp)                          | 1.386.969.931 | 593.069.300,00 | -    | -    | -    |
| Persentase (%)                          | 92,58         | 93,96          | -    | -    | -    |
| Capaian Kinerja (%)                     | 92,58         | 93,96          | -    | -    | -    |

Capaian kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sumber dana APBN menunjukkan persentase yang sangat memuaskan. Realisasi capaian kinerja keuangan APBN adalah sebesar 93,96 %. Untuk Tahun 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tidak mendapatkan alokasi Sumber Dana APBN.

Adapun realisasi penyerapan anggaran APBD tahun 2022 masing-masing program dan kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 25.**  
**Realisasi keuangan masing-masing Sasaran dan Program/Kegiatan APBD**  
**tahun 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah**

| Program / Kegiatan  | Pagu           | Realisasi s.d Bulan Ini |       |       |
|---|----------------|-------------------------|-------|-------|
|   | Anggaran       | Keuangan                |       | Fisik |
|   | ( Rp )         | ( Rp )                  | ( % ) | ( % ) |
| 1   | 2              | 3                       | 4     | 5     |
| <b>BELANJA DAERAH</b>   |                |                         |       |       |
| <b>BELANJA LANGSUNG</b>   |                |                         |       |       |
| <b>PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b> |                |                         |       |       |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       | 554.970.000,00 | 471.815.873             | 85,02 | 87,29 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                            | 20.000.000,00  | 17.487.000              | 87,44 | 89,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD                  | 20.000.000,00  | 14.290.750              | 71,45 | 72,93 |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD                                    | 20.000.000,00  | 14.983.750              | 74,92 | 76,25 |

| Program / Kegiatan  | Pagu                     | Realisasi s.d Bulan Ini |              |              |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
|   | Anggaran                 | Keuangan                |              | Fisik        |
|   | ( Rp )                   | ( Rp )                  | ( % )        | ( % )        |
| 1   | 2                        | 3                       | 4            | 5            |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD  | 20.000.000,00            | 18.732.750              | 93,66        | 94,51        |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 175.000.000,00           | 132.498.000             | 75,71        | 77,54        |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 150.850.000,00           | 130.867.500             | 86,75        | 87,94        |
| <b>Jumlah : I</b>   | <b>960.820.000,00</b>    | <b>800.675.623</b>      | <b>83,33</b> | <b>85,27</b> |
| <b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>   |                          |                         |              |              |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 58.215.081.919,00        | 54.716.144.761          | 93,99        | 93,99        |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD         | 50.000.000,00            | 47.510.000              | 95,02        | 100,00       |
| <b>Jumlah : II</b>  | <b>58.265.081.919,00</b> | <b>54.763.654.761</b>   | <b>93,99</b> | <b>93,99</b> |
| <b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>                         |                          |                         |              |              |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 54.000.000,00            | 12.502.368              | 23,15        | 24,54        |
| Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                   | 250.000.000,00           | 211.950.617             | 84,78        | 86,10        |
| <b>Jumlah : III</b>   | <b>304.000.000,00</b>    | <b>224.452.985</b>      | <b>73,83</b> | <b>75,16</b> |
| <b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>                                      |                          |                         |              |              |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | 127.000.000,00           | 126.302.000             | 99,45        | 100,00       |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 18.132.000,00            | -                       | 0,00         | 0,00         |
| <b>Jumlah : IV</b>  | <b>145.132.000,00</b>    | <b>126.302.000</b>      | <b>87,03</b> | <b>87,51</b> |
| <b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>   |                          |                         |              |              |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor                      | 170.000.000,00           | 150.899.480             | 88,76        | 90,59        |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 323.182.000,00           | 297.243.000             | 91,97        | 99,36        |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 12500000,00              | 12.500.000              | 100,00       | 100,00       |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan                              | 67.200.000,00            | 31.720.000              | 47,20        | 49,11        |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 326198000,00             | 247.380.326             | 75,84        | 79,71        |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                | 80.000.000,00            | -                       | 0,00         | 0,00         |
| <b>Jumlah : V</b>   | <b>979.080.000,00</b>    | <b>739.742.806</b>      | <b>75,55</b> | <b>79,73</b> |
| <b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                           |                          |                         |              |              |

| Program / Kegiatan  | Pagu                     | Realisasi s.d Bulan Ini |              |              |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
|   | Anggaran                 | Keuangan                |              | Fisik        |
|   | ( Rp )                   | ( Rp )                  | ( % )        | ( % )        |
| 1   | 2                        | 3                       | 4            | 5            |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 44.800.000,00            | 40.956.000              | 91,42        | 92,16        |
| Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik  | 660.000.000,00           | 396.262.793             | 60,04        | 61,19        |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 150.000.000,00           | 146.125.000             | 97,42        | 100,00       |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 1.804.581.076,00         | 1.278.399.834           | 70,84        | 71,99        |
| <b>Jumlah : VI</b>  | <b>2.659.381.076,00</b>  | <b>1.861.743.627</b>    | <b>70,01</b> | <b>71,23</b> |
| <b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                                      |                          |                         |              |              |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 122.000.000,00           | 95.071.049              | 77,93        | 80,29        |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 175.000.000,00           | 27.476.000              | 15,70        | 16,74        |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 6.600.000,00             | 3.000.000               | 45,45        | 46,97        |
| Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 333.418.000,00           | 329.514.154             | 98,83        | 99,97        |
| <b>Jumlah : VII</b>   | <b>637.018.000,00</b>    | <b>455.061.203</b>      | <b>71,44</b> | <b>72,79</b> |
| <b>PENGELOLAAN RENCANA TATA HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KPH KEWENANGAN PROVINSI</b>                          |                          |                         |              |              |
| Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan   | 4.213.440.000,00         | 1.645.308.581           | 39,05        | 40,70        |
| Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH   | 38.296.919.224,00        | 32.708.618.345          | 85,41        | 87,46        |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan  | 200.000.000,00           | -                       | 0,00         | 0,00         |
| <b>Jumlah : VIII</b>  | <b>42.710.359.224,00</b> | <b>34.353.926.926</b>   | <b>80,43</b> | <b>82,44</b> |
| <b>RENCANA PENGELOLAAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KECUALI PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI KPHK</b>     |                          |                         |              |              |
| Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan   | 825.133.531,00           | 472.105.700             | 57,22        | 59,46        |
| <b>Jumlah : IX</b>  | <b>825.133.531,00</b>    | <b>472.105.700</b>      | <b>57,22</b> | <b>59,46</b> |
| <b>PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG</b>  |                          |                         |              |              |
| Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi   | 100.000.000,00           | -                       | 0,00         | 0,00         |
| Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH  | 3.506.740.000,00         | 2.540.269.604           | 72,44        | 74,24        |

| Program / Kegiatan   | Pagu                     | Realisasi s.d Bulan Ini |              |              |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
|  | Anggaran                 | Keuangan                |              | Fisik        |
|  | ( Rp )                   | ( Rp )                  | ( % )        | ( % )        |
| 1  | 2                        | 3                       | 4            | 5            |
| Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hasil Hutan Bukan Kayu dan atau Jasa Lingkungan      | 3.477.847.500,00         | 2.719.276.050           | 78,19        | 79,16        |
| <b>Jumlah : X</b>  | <b>7.084.587.500,00</b>  | <b>5.259.545.654</b>    | <b>74,24</b> | <b>75,61</b> |
| <b>PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA</b>                                   |                          |                         |              |              |
| Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan RTnRL  | 2.350.000.000,00         | 1.787.559.940           | 76,07        | 78,21        |
| Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara  | 19.375.054.380,00        | 63.241.610              | 0,33         | 0,70         |
| Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                | 10.002.572.000,00        | 1.015.581.040           | 10,15        | 10,73        |
| Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan   | 700.000.000,00           | 12.351.250              | 1,76         | 2,13         |
| Pembinaan dan atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                     | 650.000.000,00           | 301.003.000             | 46,31        | 48,46        |
| <b>Jumlah : XI</b>   | <b>33.077.626.380,00</b> | <b>3.179.736.840</b>    | <b>9,61</b>  | <b>10,21</b> |
| <b>PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI</b>                      |                          |                         |              |              |
| Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan  | 8.351.700.000,00         | 5.346.431.314           | 64,02        | 65,70        |
| Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                     | 1.290.382.404,00         | 1.022.098.244           | 79,21        | 81,18        |
| Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan    | 54.512.714.084,00        | 23.435.357.280          | 42,99        | 45,12        |
| <b>Jumlah : XII</b>  | <b>64.154.796.488,00</b> | <b>29.803.886.838</b>   | <b>46,46</b> | <b>48,52</b> |
| <b>PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU HHBK</b>                                      |                          |                         |              |              |
| Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu   | 195.000.000,00           | 14.550.000              | 7,46         | 7,69         |
| <b>Jumlah : XIII</b>   | <b>195.000.000,00</b>    | <b>14.550.000</b>       | <b>7,46</b>  | <b>7,69</b>  |
| <b>PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS PRODUKSI &lt;6000 M3 TAHUN</b>     |                          |                         |              |              |
| Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 Tahun | 40.000.000,00            | -                       | -            | -            |
| <b>Jumlah : XIV</b>  | <b>40.000.000,00</b>     | <b>-</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>PERBENIHAN TANAMAN HUTAN</b>  |                          |                         |              |              |

| Program / Kegiatan  | Pagu                     | Realisasi s.d Bulan Ini |              |              |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
|   | Anggaran                 | Keuangan                |              | Fisik        |
|   | ( Rp )                   | ( Rp )                  | ( % )        | ( % )        |
| 1   | 2                        | 3                       | 4            | 5            |
| Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit   | 168.000.000,00           | 43.214.000              | 25,72        | 26,64        |
| <b>Jumlah : XV</b>  | <b>168.000.000,00</b>    | <b>43.214.000</b>       | <b>25,72</b> | <b>26,64</b> |
| <b>PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA TAHURA PROVINSI</b>   |                          |                         |              |              |
| Perencanaan Pengelolaan TAHURA  | 90.500.000,00            | 26.063.983              | 28,80        | 29,83        |
| <b>Jumlah : XVI</b>   | <b>90.500.000,00</b>     | <b>26.063.983</b>       | <b>28,80</b> | <b>29,83</b> |
| <b>PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI DAN ATAU TIDAK MASUK DALAM LAMPIRAN APPENDIX CITES CONVERSION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDRAGED SPECIES UNTUK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI</b> |                          |                         |              |              |
| Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES   | 80.000.000,00            | 12.637.070              | 15,80        | 16,06        |
| <b>Jumlah : XVII</b>  | <b>80.000.000,00</b>     | <b>12.637.070</b>       | <b>15,80</b> | <b>16,06</b> |
| Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah   | 130.000.000              | 127.977.000             | 98,44        | 99,92        |
| Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi  | 80.000.000,00            | 67.269.500              | 84,09        | 84,65        |
| Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi   | 80.000.000,00            | 52.764.000              | 65,96        | 66,62        |
| <b>Jumlah : XVIII</b>   | <b>290.000.000,00</b>    | <b>248.010.500</b>      | <b>85,52</b> | <b>86,52</b> |
| <b>PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>  |                          |                         |              |              |
| Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan  | 15.608.889.000,00        | 12.628.274.988          | 80,90        | 82,97        |
| Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan  | 6.426.274.000,00         | 4.007.693.059           | 62,36        | 63,59        |
| Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial  | 9.472.075.000,00         | 7.162.700.360           | 75,62        | 80,63        |
| <b>Jumlah : XIX</b>   | <b>31.507.238.000,00</b> | <b>23.798.668.407</b>   | <b>75,53</b> | <b>78,31</b> |
| <b>PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAS LINTAS DAERAH KABUPATEN KOTA DAN DALAM DAERAH KABUPATEN KOTA DALAM 1 SATU DAERAH PROVINSI</b>  |                          |                         |              |              |
| Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS  | 336.050.000,00           | 2.636.000               | 0,78         | 0,79         |
| Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS   | 80.000.000,00            | 71.886.000              | 89,86        | 91,67        |

| Program / Kegiatan                                       | Pagu                      | Realisasi s.d Bulan Ini |              |              |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
|  | Anggaran                  | Keuangan                |              | Fisik        |
|  | ( Rp )                    | ( Rp )                  | ( % )        | ( % )        |
| 1  | 2                         | 3                       | 4            | 5            |
| Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS | 23.950.000,00             | -                       | 0,00         | 0,00         |
| Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS   | 80.000.000,00             | -                       | 0,00         | 0,00         |
| Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS                 | 80.000.000,00             | -                       | 0,00         | 0,00         |
| Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS  | 50.000.000,00             | -                       | 0,00         | 0,00         |
| <b>Jumlah : X X</b>                                      | <b>650.000.000,00</b>     | <b>74.522.000</b>       | <b>11,46</b> | <b>11,69</b> |
| <b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>                           | <b>244.823.754.118,00</b> | <b>156.258.500.923</b>  | <b>63,82</b> | <b>65,25</b> |

**BAB IV  
PENUTUP****A. Kesimpulan**

Sebagai penutup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, secara umum disajikan tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang dihadapi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2022. Secara umum, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 telah berhasil melaksanakan kegiatan seperti yang disusun pada rencana kinerja tahunan. Namun masih ada beberapa program dan kegiatan yang masih belum dapat dilaksanakan secara optimal. Walaupun demikian, tetap disadari bahwa kelemahan dalam aplikasi lapangan merupakan salah satu sumber kegagalan yang perlu untuk selalu diperbaiki di masa datang.

**B. Saran**

Belajar dari hasil analisis kendala yang telah dilakukan, maka perencanaan untuk masa yang akan datang perlu dipertajam dengan semakin memperkecil peluang-peluang terjadinya kegagalan. Perencanaan yang mantap, dukungan dana yang optimal, sumber daya manusia yang memadai, dan koordinasi yang solid harus terus dipertahankan demi menuju pada perbaikan kinerja yang semakin baik.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS KEHUTANAN**

Jalan Imam Bonjol No. 1 A Palangka Raya 73112  
Telp. 3221834 Fax 3221656 Website: dishut.kalteng.go.id, email: dishut@kalteng.go.id

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. SRI SUWANTO, MS**  
Jabatan : **KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**  
Jabatan : **GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama 2021 - 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Pihak Kedua,  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

**H. SUGIANTO SABRAN**

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS KEHUTANAN

**Ir. SRI SUWANTO, MS**  
NIP. 19670416 199803 1 002



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## DINAS KEHUTANAN

Jalan Imam Bonjol No. 1 A Palangka Raya 73112  
Telp. 3221834 Fax 3221656 Website: dishut.kalteng.go.id, email: dishut@kalteng.go.id

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022

**Unit SOPD : DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**Tugas :** Dinas Kehutanan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kehutanan sesuai kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

**Fungsi :**

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Menyelenggarakan pengelolaan kawasan hutan;
3. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan;
4. Penyelenggaraan pembinaan hutan;
5. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan;
6. Penyelenggaraan pelestarian dan perlindungan hutan; dan
7. Penyelenggaraan perizinan di bidang kehutanan.

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama (IKU)  | Cara Perhitungan  | Sumber Data          |
|----|---|--|---|----------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5                    |
| 1. | Optimalnya kontribusi sub sektor kehutanan pada perekonomian daerah                         | Persentase kontribusi sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB | Nilai PDRB Sektor Kehutanan / Nilai PDRB x 100%   | BPS                  |
| 2. | Penguatan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)                                      | Jumlah unit KPH yang ditingkatkan efektifitas pengelolaannya             | Total Realisasi Unit KPH yang ditingkatkan efektifitasnya   | Dishut Prov. Kalteng |
| 3. | Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi                                       | Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi                                 | Total Realisasi luas areal rehabilitasi   | Dishut Prov. Kalteng |
| 4. | Meningkatnya luas kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang terkelola      | Luas kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang dikelola | Total Realisasi luas kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang dikelola/ditetapkan                   | Dishut Prov. Kalteng |
| 5. | Peningkatan Akses Legal Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial | Prosentase fasilitasi pemberian akses legal kepada masyarakat            | Realisasi jumlah yang difasilitasi/Target x 100%  | Dishut Prov. Kalteng |
| 6. | Terlaksananya urusan penunjang perangkat daerah   | Persentase pelaksanaan urusan penunjang perangkat daerah                 | Realisasi pelaksanaan urusan penunjang perangkat daerah x Target pelaksanaan urusan penunjang perangkat daerah x 100% | Dishut Prov. Kalteng |

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

**H. SUGIANTO SABRAN**

**Ir. SRI SUWANTO, MS**  
NIP. 19670416 199803 1 002



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## DINAS KEHUTANAN

Jalan Imam Bonjol No. 1 A Palangka Raya 73112  
Telp. 3221834 Fax 3221656 Website: dishut.kalteng.go.id, email: dishut@kalteng.go.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. SRI SUWANTO, MS**  
Jabatan : KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**  
Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Apabila target kinerja tidak tercapai maka kami bersedia menerima sanksi dari pimpinan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

**H. SUGIANTO SABRAN**

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

**Ir. SRI SUWANTO, MS**  
NIP. 19670416 199803 1 002



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## DINAS KEHUTANAN

Jalan Imam Bonjol No. 1 A Palangka Raya 73112  
Telp. 3221834 Fax 3221656 Website: dishut.kalteng.go.id, email: dishut@kalteng.go.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. SRI SUWANTO, MS**  
Jabatan : KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**  
Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

**H. SUGIANTO SABRAN**

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

**Ir. SRI SUWANTO, MS**  
NIP. 19670416 199803 1 002



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## DINAS KEHUTANAN

Jalan Imam Bonjol No. 1 A PALANGKA RAYA 73112 Telepon 3221834 Fax. 3221656  
e-mail : dishut.kalteng.prov@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Target | Satuan |
|----|---|--|--------|--------|
| 1  | 2   | 3  | 4      | 5      |
| 1. | Optimalnya kontribusi sub sektor kehutanan pada perekonomian daerah                         | Persentase kontribusi sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB | 0,97   | Persen |
| 2. | Penguatan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)                                      | Jumlah unit KPH yang ditingkatkan efektifitas pengelolaannya             | 33     | Unit   |
| 3. | Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi                                       | Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi                                 | 1.000  | Hektar |
| 4. | Meningkatnya luas kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang dikelola       | Luas kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang dikelola | 58.341 | Hektar |
| 5. | Peningkatan Akses Legal Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial | Prosentase fasilitasi pemberian akses legal kepada masyarakat            | 80     | Persen |
| 6. | Terlaksananya urusan penunjang perangkat daerah   | Persentase pelaksanaan urusan penunjang perangkat daerah                 | 100    | Persen |

| No | Program  | Anggaran               |
|----|--|------------------------|
| 1. | Program penunjang urusan pemerintahan Daerah provinsi  | Rp. 62.782.894.300,00  |
| 2. | Program Pengelolaan Hutan  | Rp. 132.748.004.700,00 |
| 3. | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya                                  | Rp. 460.500.000,00     |
| 4. | Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Rp. 31.488.427.000,00  |
| 5. | Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)   | Rp. 650.000.000,00     |

Palangka Raya, Januari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

KEPALA DINAS KEHUTANAN,

**H. SUGIANTO SABRAN**

**Ir. SRI SUWANTO, MS**  
NIP. 19670416 199803 1 002



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## DINAS KEHUTANAN


Jalan Imam Bonjol No. 1 A Palangka Raya 73112  
Telp. 3221834 Fax 3221656 Website: dishut.kalteng.go.id, email: dishut@kalteng.go.id

### RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2023

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Target | Satuan |
|----|---|--|--------|--------|
| 1  | 2   | 3  | 4      | 5      |
| 1. | Optimalnya kontribusi sub sektor kehutanan pada perekonomian daerah                         | Persentase kontribusi sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB | 0,94   | Persen |
| 2. | Penguatan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)                                      | Jumlah unit KPH yang ditingkatkan efektifitas pengelolaannya             | 33     | Unit   |
| 3. | Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi                                       | Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi                                 | 1.100  | Hektar |
| 4. | Meningkatnya luas kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang terkelola      | Luas kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang dikelola | 58.501 | Hektar |
| 5. | Peningkatan Akses Legal Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial | Prosentase fasilitasi pemberian akses legal kepada masyarakat            | 80     | Persen |
| 6. | Terlaksananya urusan penunjang perangkat daerah   | Persentase pelaksanaan urusan penunjang perangkat daerah                 | 100    | Persen |

Palangka Raya, Januari 2022

KEPALA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

  
**Ir. SRI SUWANTO, MS**  
NIP. 19670416 199803 1 002



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KEHUTANAN

Jalan Imam Bonjol No. 1 A Palangka Raya 73112  
Telp. 3221834 Fax 3221656 Website: dishut.kalteng.go.id, email: dishut@kalteng.go.id

---

## RENCANA AKSI PELAPORAN KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. SRI SUWANTO, MS**  
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

Berjanji akan membuat Laporan Capaian Kinerja per Triwulan (Laporan Triwulan) sesuai dengan Dokumen Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja ini sebagai pengendalian dan pemantauan progress kemajuan kinerja selama satu tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami bersama.

Palangka Raya, Januari 2022  
KEPALA DINAS,

**Ir. SRI SUWANTO, MS**  
NIP. 19670416 199803 1 002



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## DINAS KEHUTANAN

Jalan Imam Bonjol No. 1 A PALANGKA RAYA 73112 Telepon 3221834 Fax. 3221656  
Website : dishut.kalteng.go.id, email : dishut@kalteng.go.id

### A. Target Realisasi Kinerja

| No. | Sasaran   | Indikator Kinerja  | Target | Satuan | Target Realisasi Kinerja |        |        |        | Ket. |
|-----|---|--|--------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|------|
|     |   |  | 2022   |        | TW.I                     | TW.II  | TW.III | TW.IV  |      |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)    | (5)    | (6)                      | (7)    | (8)    | (9)    | (10) |
| 1.  | Optimalnya kontribusi sub sektor kehutanan pada perekonomian daerah                         | Persentase kontribusi sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB | 0,97   | Persen | 0,2425                   | 0,2425 | 0,2425 | 0,2425 |      |
| 2.  | Penguatan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)                                      | Jumlah unit KPH yang ditingkatkan efektifitas pengelolaannya             | 33     | Unit   | 8,25                     | 8,25   | 8,25   | 8,25   |      |
| 3.  | Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi                                       | Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi                                 | 1.000  | Hektar | 200                      | 250    | 250    | 300    |      |
| 4.  | Meningkatnya luas kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang dikelola       | Luas kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang dikelola | 58.341 | Hektar | 14.585                   | 14.585 | 14.585 | 14.585 |      |
| 5.  | Peningkatan Akses Legal Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial | Prosentase fasilitasi pemberian akses legal kepada masyarakat            | 80     | Persen | 10                       | 20     | 20     | 30     |      |
| 6.  | Terlaksananya urusan penunjang perangkat daerah   | Persentase pelaksanaan urusan penunjang perangkat daerah                 | 100    | Persen | 20                       | 25     | 25     | 30     |      |

## DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

### B. TARGET DAN REALISASI KEUANGAN TAHUN 2022

| No. | Program                                    | Kegiatan  | Pagu Anggaran         | Target Realisasi Keuangan (Rp.) |                       |                       |                       | Keterangan |
|-----|--|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|     |  |   | ( Rp )                | TW I                            | TW II                 | TW III                | TW IV                 |            |
| 1   | 2  | 3   | 4                     | 5                               | 6                     | 7                     | 8                     | 9          |
| 1.  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b> | <b>PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>                 |                       |                                 |                       |                       |                       |            |
|     |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 554.970.000           | 50.000.000                      | 100.000.000           | 138.742.500           | 266.227.500           |            |
|     |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD  | 20.000.000            | 0                               | 0                     | 10.000.000            | 10.000.000            |            |
|     |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD                                  | 20.000.000            | 0                               | 0                     | 10.000.000            | 10.000.000            |            |
|     |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD  | 20.000.000            | 0                               | 0                     | 10.000.000            | 10.000.000            |            |
|     |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD  | 20.000.000            | 0                               | 0                     | 10.000.000            | 10.000.000            |            |
|     |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 175.000.000           | 10.000.000                      | 25.750.000            | 53.000.000            | 86.250.000            |            |
|     |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 150.850.000           | 0                               | 37.712.500            | 55.000.000            | 58.137.500            |            |
|     |  | <b>Jumlah : I</b>   | <b>960.820.000</b>    | <b>60.000.000</b>               | <b>163.462.500</b>    | <b>286.742.500</b>    | <b>450.615.000</b>    |            |
|     |  | <b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>   |                       |                                 |                       |                       |                       |            |
|     |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 57.047.463.224        | 14.261.865.806                  | 14.261.865.806        | 14.261.865.806        | 14.261.865.806        |            |
|     |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD         | 50.000.000            | 12.500.000                      | 12.500.000            | 12.500.000            | 12.500.000            |            |
|     |  | <b>Jumlah : II</b>  | <b>57.097.463.224</b> | <b>14.274.365.806</b>           | <b>14.274.365.806</b> | <b>14.274.365.806</b> | <b>14.274.365.806</b> |            |
|     |  | <b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>                         |                       |                                 |                       |                       |                       |            |
|     |  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 25.000.000            | 6.250.000                       | 6.250.000             | 6.250.000             | 6.250.000             |            |
|     |  | Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                   | 250.000.000           | 62.500.000                      | 62.500.000            | 62.500.000            | 62.500.000            |            |
|     |  | <b>Jumlah : III</b>   | <b>275.000.000</b>    | <b>68.750.000</b>               | <b>68.750.000</b>     | <b>68.750.000</b>     | <b>68.750.000</b>     |            |
|     |  | <b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>                                      |                       |                                 |                       |                       |                       |            |
|     |  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | 127.000.000           | 31.750.000                      | 31.750.000            | 31.750.000            | 31.750.000            |            |
|     |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 73.330.000            | 0                               | 25.000.000            | 18.332.500            | 29.997.500            |            |
|     | <b>Jumlah : IV</b>                         | <b>200.330.000</b>  | <b>31.750.000</b>     | <b>56.750.000</b>               | <b>50.082.500</b>     | <b>61.747.500</b>     |                       |            |

| No. | Program | Kegiatan  | Pagu Anggaran        | Target Realisasi Keuangan (Rp.) |                    |                    |                    | Keterangan |
|-----|---------|---|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
|     |         |   | ( Rp )               | TW I                            | TW II              | TW III             | TW IV              |            |
| 1   | 2       | 3   | 4                    | 5                               | 6                  | 7                  | 8                  | 9          |
|     |         | <b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>   |                      |                                 |                    |                    |                    |            |
|     |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor  | 170.000.000          | 0                               | 20.000.000         | 42.500.000         | 107.500.000        |            |
|     |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 323.182.000          | 0                               | 50.000.000         | 80.795.500         | 192.386.500        |            |
|     |         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 12.500.000           | 0                               | 2.500.000          | 3.125.000          | 6.875.000          |            |
|     |         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan  | 67.200.000           | 0                               | 10.000.000         | 25.000.000         | 32.200.000         |            |
|     |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 300.000.000          | 75.000.000                      | 75.000.000         | 75.000.000         | 75.000.000         |            |
|     |         | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 80.000.000           | 20.000.000                      | 20.000.000         | 20.000.000         | 20.000.000         |            |
|     |         | <b>Jumlah : V</b>   | <b>952.882.000</b>   | <b>95.000.000</b>               | <b>177.500.000</b> | <b>246.420.500</b> | <b>433.961.500</b> |            |
|     |         | <b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>   |                      |                                 |                    |                    |                    |            |
|     |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 44.800.000           | 11.200.000                      | 11.200.000         | 11.200.000         | 11.200.000         |            |
|     |         | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik  | 660.000.000          | 165.000.000                     | 165.000.000        | 165.000.000        | 165.000.000        |            |
|     |         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 150.000.000          | 37.500.000                      | 37.500.000         | 37.500.000         | 37.500.000         |            |
|     |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 1.804.581.076        | 451.145.269                     | 451.145.269        | 451.145.269        | 451.145.269        |            |
|     |         | <b>Jumlah : VI</b>  | <b>2.659.381.076</b> | <b>664.845.269</b>              | <b>664.845.269</b> | <b>664.845.269</b> | <b>664.845.269</b> |            |
|     |         | <b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                                      |                      |                                 |                    |                    |                    |            |
|     |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 122.000.000          | 0                               | 25.000.000         | 30.500.000         | 66.500.000         |            |
|     |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 175.000.000          | 0                               | 30.000.000         | 43.750.000         | 101.250.000        |            |
|     |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 6.600.000            | 0                               | 1.650.000          | 1.650.000          | 3.300.000          |            |
|     |         | Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 333.418.000          | 0                               | 83.354.500         | 90.000.000         | 160.063.500        |            |
|     |         | <b>Jumlah : VII</b>   | <b>637.018.000</b>   | <b>0</b>                        | <b>140.004.500</b> | <b>165.900.000</b> | <b>331.113.500</b> |            |

| No. | Program                    | Kegiatan  | Pagu Anggaran         | Target Realisasi Keuangan (Rp.) |                      |                      |                       | Keterangan |  |
|-----|----------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------|--|
|     |                            |   | ( Rp )                | TW I                            | TW II                | TW III               | TW IV                 |            |  |
| 1   | 2                          | 3   | 4                     | 5                               | 6                    | 7                    | 8                     | 9          |  |
| 2.  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN</b> | <b>PENGELOLAAN RENCANA TATA HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KPH KEWENANGAN PROVINSI</b>                      |                       |                                 |                      |                      |                       |            |  |
|     |                            | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                       | 4.213.440.000         | 50.000.000                      | 1.053.360.000        | 2.450.000.000        | 660.080.000           |            |  |
|     |                            | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH   | 25.858.570.220        | 2.150.000.000                   | 6.464.642.555        | 6.464.642.555        | 10.779.285.110        |            |  |
|     |                            | Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan                                      | 200.000.000           | 10.000.000                      | 50.000.000           | 50.000.000           | 90.000.000            |            |  |
|     |                            | <b>Jumlah : VIII</b>  | <b>30.272.010.220</b> | <b>2.210.000.000</b>            | <b>7.568.002.555</b> | <b>8.964.642.555</b> | <b>11.529.365.110</b> |            |  |
|     |                            | <b>RENCANA PENGELOLAAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KECUALI PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI KPHK</b> |                       |                                 |                      |                      |                       |            |  |
|     |                            | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan   | 495.000.000           | 100.000.000                     | 123.750.000          | 123.750.000          | 147.500.000           |            |  |
|     |                            | <b>Jumlah : IX</b>  | <b>495.000.000</b>    | <b>100.000.000</b>              | <b>123.750.000</b>   | <b>123.750.000</b>   | <b>147.500.000</b>    |            |  |
|     |                            | <b>PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG</b>  |                       |                                 |                      |                      |                       |            |  |
|     |                            | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi   | 100.000.000           | 25.000.000                      | 25.000.000           | 25.000.000           | 25.000.000            |            |  |
|     |                            | Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH  | 3.506.740.000         | 876.685.000                     | 876.685.000          | 876.685.000          | 876.685.000           |            |  |
|     |                            | Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hasil Hutan Bukan Kayu dan atau Jasa Lingkungan                     | 3.477.847.500         | 869.461.875                     | 869.461.875          | 869.461.875          | 869.461.875           |            |  |
|     |                            | <b>Jumlah : X</b>   | <b>7.084.587.500</b>  | <b>1.771.146.875</b>            | <b>1.771.146.875</b> | <b>1.771.146.875</b> | <b>1.771.146.875</b>  |            |  |
|     |                            | <b>PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA</b>  |                       |                                 |                      |                      |                       |            |  |
|     |                            | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan RTnRL   | 2.350.000.000         | 100.000.000                     | 587.500.000          | 587.500.000          | 1.075.000.000         |            |  |
|     |                            | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara   | 19.375.054.380        | 2.500.000.000                   | 4.843.763.595        | 4.843.763.595        | 7.187.527.190         |            |  |
|     |                            | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara   | 10.002.572.000        | 1.500.000.000                   | 2.500.643.000        | 2.500.643.000        | 3.501.286.000         |            |  |
|     |                            | Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan  | 700.000.000           | 50.000.000                      | 175.000.000          | 175.000.000          | 300.000.000           |            |  |
|     |                            | Pembinaan dan atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                                    | 650.000.000           | 100.000.000                     | 162.500.000          | 162.500.000          | 225.000.000           |            |  |
|     |                            | <b>Jumlah : XI</b>  | <b>33.077.626.380</b> | <b>4.250.000.000</b>            | <b>8.269.406.595</b> | <b>8.269.406.595</b> | <b>12.288.813.190</b> |            |  |

| No. | Program   | Kegiatan  | Pagu Anggaran         | Target Realisasi Keuangan (Rp.) |                       |                       |                       | Keterangan |
|-----|---|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|     |   |   | ( Rp )                | TW I                            | TW II                 | TW III                | TW IV                 |            |
| 1   | 2   | 3   | 4                     | 5                               | 6                     | 7                     | 8                     | 9          |
|     |   | <b>PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI</b>   |                       |                                 |                       |                       |                       |            |
|     |   | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan   | 7.851.700.000         | 500.000.000                     | 1.962.925.000         | 1.962.925.000         | 3.425.850.000         |            |
|     |   | Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan  | 500.000.000           | 50.000.000                      | 125.000.000           | 125.000.000           | 200.000.000           |            |
|     |   | Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan   | 53.064.080.600        | 3.000.000.000                   | 13.266.020.150        | 13.266.020.150        | 23.532.040.300        |            |
|     |   | <b>Jumlah : XII</b>   | <b>61.415.780.600</b> | <b>3.550.000.000</b>            | <b>15.353.945.150</b> | <b>15.353.945.150</b> | <b>27.157.890.300</b> |            |
|     |   | <b>PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU HHBK</b>   |                       |                                 |                       |                       |                       |            |
|     |   | Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu  | 195.000.000           | 20.000.000                      | 48.750.000            | 48.750.000            | 77.500.000            |            |
|     |   | <b>Jumlah : XIII</b>  | <b>195.000.000</b>    | <b>20.000.000</b>               | <b>48.750.000</b>     | <b>48.750.000</b>     | <b>77.500.000</b>     |            |
|     |   | <b>PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS PRODUKSI &lt;6000 M3 TAHUN</b>  |                       |                                 |                       |                       |                       |            |
|     |   | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 Tahun  | 40.000.000            | 5.000.000                       | 8.000.000             | 10.000.000            | 17.000.000            |            |
|     |   | <b>Jumlah : XIV</b>   | <b>40.000.000</b>     | <b>5.000.000</b>                | <b>8.000.000</b>      | <b>10.000.000</b>     | <b>17.000.000</b>     |            |
| 3.  | <b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM</b> | <b>PERBENIHAN TANAMAN HUTAN</b>   |                       |                                 |                       |                       |                       |            |
|     |   | Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit   | 168.000.000           | 0                               | 10.000.000            | 50.000.000            | 108.000.000           |            |
|     |   | <b>Jumlah : XIV</b>   | <b>168.000.000</b>    | <b>0</b>                        | <b>10.000.000</b>     | <b>50.000.000</b>     | <b>108.000.000</b>    |            |
|     |   | <b>PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA TAHURA PROVINSI</b>   |                       |                                 |                       |                       |                       |            |
|     |   | Perencanaan Pengelolaan TAHURA  | 90.500.000            | 22.625.000                      | 22.625.000            | 22.625.000            | 22.625.000            |            |
|     |   | <b>Jumlah : XIV</b>   | <b>90.500.000</b>     | <b>22.625.000</b>               | <b>22.625.000</b>     | <b>22.625.000</b>     | <b>22.625.000</b>     |            |
|     |   | <b>PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI DAN ATAU TIDAK MASUK DALAM LAMPIRAN APPENDIX CITES CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDRAGED SPECIES UNTUK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI</b> |                       |                                 |                       |                       |                       |            |
|     |   | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES   | 80.000.000            | 20.000.000                      | 20.000.000            | 20.000.000            | 20.000.000            |            |
|     |   | <b>Jumlah : XV</b>  | <b>80.000.000</b>     | <b>20.000.000</b>               | <b>20.000.000</b>     | <b>20.000.000</b>     | <b>20.000.000</b>     |            |

| No. | Program  | Kegiatan   | Pagu Anggaran         | Target Realisasi Keuangan (Rp.) |                       |                       |                       | Keterangan |
|-----|--|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|     |  |  | ( Rp )                | TW I                            | TW II                 | TW III                | TW IV                 |            |
| 1   | 2  | 3  | 4                     | 5                               | 6                     | 7                     | 8                     | 9          |
|     |  | <b>PENGLOLAAN KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM PENTING DAERAH PENYANGGA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM</b>        |                       |                                 |                       |                       |                       |            |
|     |  | Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah  | 130.000.000           | 32.500.000                      | 32.500.000            | 32.500.000            | 32.500.000            |            |
|     |  | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi             | 80.000.000            | 20.000.000                      | 20.000.000            | 20.000.000            | 20.000.000            |            |
|     |  | Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi                                | 80.000.000            | 20.000.000                      | 20.000.000            | 20.000.000            | 20.000.000            |            |
|     |  | <b>Jumlah : XVI</b>  | <b>290.000.000</b>    | <b>72.500.000</b>               | <b>72.500.000</b>     | <b>72.500.000</b>     | <b>72.500.000</b>     |            |
| 4.  | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b> | <b>PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>                             |                       |                                 |                       |                       |                       |            |
|     |  | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan   | 15.590.078.000        | 1.500.000.000                   | 3.897.519.500         | 3.897.519.500         | 6.295.039.000         |            |
|     |  | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan   | 8.426.274.000         | 500.000.000                     | 2.100.000.000         | 1.606.568.500         | 2.219.705.500         |            |
|     |  | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial   | 9.472.075.000         | 1.250.000.000                   | 2.368.018.750         | 2.368.018.750         | 3.486.037.500         |            |
|     |  | <b>Jumlah : XVII</b>   | <b>31.488.427.000</b> | <b>3.250.000.000</b>            | <b>8.365.538.250</b>  | <b>7.872.106.750</b>  | <b>12.000.782.000</b> |            |
| 5.  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAS</b>   | <b>PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAS LINTAS DAERAH KABUPATEN KOTA DAN DALAM DAERAH KABUPATEN KOTA DALAM 1 SATU DAERAH PROVINSI</b> |                       |                                 |                       |                       |                       |            |
|     |  | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS   | 336.050.000           | 30.000.000                      | 84.012.500            | 84.012.500            | 138.025.000           |            |
|     |  | Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS  | 80.000.000            | 10.000.000                      | 20.000.000            | 20.000.000            | 30.000.000            |            |
|     |  | Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS  | 23.950.000            | 3.000.000                       | 5.987.500             | 5.987.500             | 8.975.000             |            |
|     |  | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS   | 80.000.000            | 7.500.000                       | 20.000.000            | 20.000.000            | 32.500.000            |            |
|     |  | Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS   | 80.000.000            | 5.000.000                       | 25.000.000            | 20.000.000            | 30.000.000            |            |
|     |  | Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS  | 50.000.000            | 5.000.000                       | 15.000.000            | 12.500.000            | 17.500.000            |            |
|     |  | <b>Jumlah : XVIII</b>  | <b>650.000.000</b>    | <b>60.500.000</b>               | <b>170.000.000</b>    | <b>162.500.000</b>    | <b>267.000.000</b>    |            |
|     | <b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>   | <b>228.129.826.000</b>   | <b>30.526.482.950</b> | <b>57.349.342.500</b>           | <b>58.498.479.500</b> | <b>81.755.521.050</b> |                       |            |

Palangka Raya, Januari 2022  
Mengetahui  
KEPALA DINAS KEHUTANAN



**Ir. SRI SUWANTO, MS**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19870418 199803 1 002